



PUTUSAN

Nomor 103/Pid.B/2023/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dedi Dores Sinaga
2. Tempat lahir : Dolok Masihul
3. Umur/Tanggal lahir : 36/22 Desember 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sido Rukun, Desa Kwala Begumit, Kec.Stabat Kab.Langkat (sesuai KK) alamat sekarang, Dsn III Kepunden, Desa Sidomulyo, Kec. Binjai Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Dedi Dores Sinaga ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 103/Pid.B/2023/PN Bnj tanggal 25 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pid.B/2023/PN Bnj tanggal 25 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti surat dan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DEDI DORES SINAGA** bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"** yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana sesuai dengan Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DEDI DORES SINAGA** berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah tas warna hitam;
 - 2 (dua) buah kunci mobil;
 - 1 (satu) set kunci rumah
 - 1 (satu) buah dompet;
 - 6 (enam) lembar kartu ATM;
 - 1 (satu) lembar KTA An. HERDRI GRAT SEBAYANG;
 - 1 (satu) lembar KTP An. HERDRI GRAT SEBAYANG;
 - 1 (satu) lembar kartu BPJS An. HENDRI GRAT SEBAYANG;
 - 1 (satu) lembar NPWP An. HENDRI GRAT SEBAYANG;
 - 1 (satu) lembar SIM A An. HENDRI GRAT SEBAYANG;
 - 1 (satu) lembar SIM C An. HENDRI GRAT SEBAYANG;
 - 1 (satu) lembar surat izin pemegang senpi;
 - 2 (satu) eksamplar buku rekening;
 - 1 (satu) buah flash disk rekaman pelaku melakukan pencurian
- Dikembalikan kepada saksi korban Hendri Grat Sebayang**
- 1 (satu) pucuk senjata api dinas Colt CPP/CPPS Nomor 801664

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beserta 4 butir peluru;

Dikembalikan kepada pihak Kepolisian Resort Binjai

- 1 (satu) unit sepeda mini warna merah hitam;

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa **DEDI DORES SINAGA** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: bermohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Penuntut Umum tetap terhadap tuntutan pidananya tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 04.00 wib atau setidaknya pada bulan Maret tahun 2023 bertempat di Jl.Petai Kel.Jati Utomo Kec.Binjai Utara Kota Binjai atau setidaknya di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai, **pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 wib terdakwa keluar dari rumah dengan menggunakan sepeda dayung dengan tujuan untuk mencari botot ke Jalan Megawati dengan membawa goni, setelah sampai di Jalan Megawati terdakwa mendapat botot plastik berupa botol aqua bekas, setelah itu tepatnya hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 04.00 wib terdakwa berjalan menuju Jl.Petai Kel.Jati Utomo Kec.Binjai Utara dan melihat ada warung kopi dengan posisi gelap dan melihat ada mobil warna putih sedang parkir disamping warung kopi , lalu terdakwa turun dari sepeda dayung kemudian mengutip botol aqua bekas yang ada disamping warung pinggir jalan, lalu terdakwa melihat ada 3 (tiga) orang sedang tidur didalam warung, lalu terdakwa melihat tas disamping saksi korban, selanjutnya timbul niat terdakwa untuk mengambil tas tersebut, lalu terdakwa masuk dari pintu samping kemudian tersangka masuk kedalam warung tersebut dengan perlahan-lahan, kemudian terdakwa mengambil tas tersebut dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, dan setelah tas

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berhasil terdakwa ambil, tas tersebut terdakwa masukkan kedalam baju kudian terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda dayung.

- Bahwa adapun isi dalam tas milik saksi koban Hendri Grat Sebayang yaitu 2 (dua) buah kunci mobil, 2 (dua) unit handphone merk oppo, 1 (satu) set kunci rumah, 1 (satu) buah dompet, 6 (enam) lembar kartu ATM, 1 (satu) lembar KTA, 1 (satu) lembar KTP, 1 (satu) lembar kartu BPJS, 1 (satu) lembar NPWP, 1 (satu) lembar SIM A, 1 (satu) lembar SIM C, 1 (satu) lembar kartu ijin pemegang senpi, 2 (dua) eksemplar buku rekening, 1 (satu) pucuk senjata api Dinas Colt CPP/CPPS Nomor 801664 beserta 4 butir peluru, uang tunai sebesar Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa 2 (dua) buah handphone merek Oppo milik saksi korban Hendri Grat Sebayang telah dijual oleh terdakwa kepada Amri (DPO) di Jl.Pinang Baris Gg.Pantai Kec.Sunggal.
- Bahwa keesokan harinya tepatnya hari Kamis tanggal 17 Maret sekitar pukul 10.00 wib ketika terdakwa berada di Km.16 Diski hendak menunggu supir truk, namun tidak ada yang datang, kemudian datang saksi anggota Polres yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp.8.725.000,- (delapan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa barang bukti yang disita yaitu 1 (satu) buah tas warna hitam, 2 (dua) buah kunci mobil, 1 (satu) set kunci rumah, 1 (satu) buah dompet, 6 (enam) lembar kartu ATM, 1 (satu) lembar KTA, 1 (satu) lembar KTP, 1 (satu) lembar kartu BPJS, 1 (satu) lembar NPWP, 1 (satu) lembar SIM A, 1 (satu) lembar SIM C, 1 (satu) lembar kartu ijin pemegang senpi, 2 (dua) eksemplar buku rekening, 1 (satu) pucuk senjata api dinas Colt CPP/CPPS Nomor 801664 beserta 4 butir peluru, , 1 (satu) unit sepeda mini warna merah hitam, 1 (satu) buah flashdist rekaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hendri Grat Sebayang dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 04.00 wib

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di warung kopi yang beralamat di Jl.Petai Kel.Jati Utomo Kec.Binjai Utara terdakwa telah mengambil (satu) buah tas warna hitam milik saksi korban yang berisi 1 (satu) pucuk senjata api dinas Colt CPP/CPPS Nomor:801664 beserta 4 butir peluru tajam, 2 (dua) buah kunci mobil, 1 (satu) set kunci rumah, 1 (satu) buah dompet yang berisi 6 (enam) buah kartu ATM, 1 (satu) buah KTA, 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) kartu BPJS, 1 (satu) buah NPWP, 1 (satu) buah SIM A dan C, 1 (satu) buah kartu ijin pemegang senpi, 2 (dua) eksemplar buku rekening,

- Bahwa Terdakwa mengambil tas tersebut saat saksi korban sedang tidur dan tas tersebut diletakkan di dekat kepala saksi korban.
- Bahwa tidak ada saksi yang melihat langsung terdakwa mengambil tas saksi korban dikarenakan terdakwa mengendap-endap saat melakukan pencurian tersebut dan saksi-saksi mengetahui kejadian tersebut setelah melihat rekaman CCTV.
- Bahwa Terdakwa juga mengambil 2 (dua) unit handphone merk Oppo milik saksi korban, dan handphone tersebut telah dijual seharga Rp.690.000,- (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) kepada Amri (DPO) di daerah Kampung Lalang.
- = Bahwa terdakwa ditangkap di daerah Serba Jadi di tempat Barak Judi.
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp8.725.000, (delapan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

2. Suhardimawan alias Wawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 04.00 wib bertempat di warung kopi yang beralamat di Jl.Petai Kel.Jati Utomo Kec.Binjai Utara saksi sedang tidur di warung kopi bersama saksi korban dikarenakan kelelahan.
- Bahwa sejak pukul 23.00 Wib sebelum Saksi tidur, Saksi melihat saksi korban diletakkan di dekat kepala saksi korban.
- Bahwa Saksi dibangunkan oleh saksi korban dikarenakan saksi korban kecurian tas milik saksi korban yang hilang.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 04.30 wib bertempat di warung kopi yang beralamat di Jl.Petai Kel.Jati Utomo Kec.Binjai Utara terdakwa mengaku telah mengambil 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi 1 (satu) pucuk senjata api dinas Colt CPP/CPPS Nomor:801664 beserta 4 butir peluru tajam, 2 (dua) buah kunci mobil, 1 (satu) set kunci rumah, 1 (satu) buah dompet yang berisi 6 (enam) buah kartu ATM, 1 (satu) buah KTA, 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) kartu BPJS, 1 (satu) buah NPWP, 1 (satu) buah SIM A dan C, 1 (satu) buah kartu ijin pemegang senpi, 2 (dua) eksemplar buku rekening dan 2 (dua) unit Hp merk Oppo;
- Bahwa 2 (dua) unit HP merk Oppo milik Saksi korban yang diambil terdakwa telah terdakwa jual ke daerah Kampung Lalang kepada seseorang yang bernama Amri (DPO);
- Bahwa terdakwa menjual 2 (dua) unit handphone merk Oppo milik saksi korban dengan harga Rp.690.000 (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- = Bahwa terdakwa mengambil tas hitam tersebut saat saksi korban sedang tidur;
- Bahwa terdakwa pikir tas hitam tersebut hanya berisi uang, ternyata di dalam tas tersebut berisi senjata api;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dikarenakan butuh uang untuk membayar sewa rumah;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan saksi-saksi;
- Bahwa terdakwa sudah pernah menjalani hukuman di Stabat;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang-barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas warna hitam;
- 2 (dua) buah kunci mobil;
- 1 (satu) set kunci rumah
- 1 (satu) buah dompet;
- 6 (enam) lembar kartu ATM;
- 1 (satu) lembar KTA An. HERDRI GRAT SEBAYANG;
- 1 (satu) lembar KTP An. HERDRI GRAT SEBAYANG;
- 1(satu) lembar kartu BPJS An. HENDRI GRAT SEBAYANG;
- 1 (satu) lembar NPWP An. HENDRI GRAT SEBAYANG;
- 1 (satu) lembar SIM A An. HENDRI GRAT SEBAYANG;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar SIM C An. HENDRI GRAT SEBAYANG;
- 1 (satu) lembar surat izin pemegang senpi;
- 2 (satu) eksamplar buku rekening;
- 1 (satu) pucuk senjata api dinas Colt CPP/CPPS Nomor 801664 beserta 4 butir peluru;
- 1 (satu) unit sepeda mini warna merah hitam;
- 1 (satu) buah flash disk rekaman pelaku melakukan pencurian.

Terhadap barang-barang bukti tersebut dibenarkan Para Saksi dan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang-barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 04.30 wib bertempat di warung kopi yang beralamat di Jl.Petai Kel.Jati Utomo Kec.Binjai Utara terdakwa mengaku telah mengambil 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi 1 (satu) pucuk senjata api dinas Colt CPP/CPPS Nomor:801664 beserta 4 butir peluru tajam, 2 (dua) buah kunci mobil , 1 (satu) set kunci rumah, 1 (satu) buah dompet yang berisi 6 (enam) buah kartu ATM, 1 (satu) buah KTA, 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) kartu BPJS, 1 (satu) buah NPWP, 1 (satu) buah SIM A dan C, 1 (satu) buah kartu ijin pemegang senpi, 2 (dua) eksemplar buku rekening dan 2 (dua) unit Hp merk Oppo;
- Bahwa 2 (dua) unit HP merk Oppo milik Saksi korban yang diambil terdakwa telah terdakwa jual ke daerah Kampung Lalang kepada seseorang yang bernama Amri (DPO);
- Bahwa terdakwa menjual 2 (dua) unit handphone merk Oppo milik saksi korban dengan harga Rp.690.000 (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- = Bahwa terdakwa mengambil tas hitam tersebut saat saksi korban sedang tidur;
- Bahwa terdakwa pikir tas hitam tersebut hanya berisi uang, ternyata di dalam tas tersebut berisi senjata api;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dikarenakan butuh uang untuk membayar sewa rumah;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barangsiapa;
2. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak:

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah setiap orang atau subjek hukum sebagaipendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana, dan pada waktu melakukan perbuatan pidana adalah sehat jasmani dan rohani dan tidak ditemukan adanya fakta-fakta yang dapat menjadi alasan pemaaf ataupun alasan pembenar sehingga seluruh perbuatan terdakwa memenuhi elemen delik yang didakwakan, atau subjek hukum yang melakukan perbuatan tindak pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang bahwa dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum bahwa terdakwa **DEDI DORES SINAGA**, di hadapan persidangan telah membenarkan dan mengakui identitas dirinya sesuai yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan secara fisik dan phisikis adalah orang yang sehat dan secara sadar memahami setiap perbuatan yang dilakukan serta akibat yang ditimbulkannya;

Menimbang bahwa selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan hal-hal alasan pemaaf, baik dengan alasan pemaaf menurut undang-undang, maupun diluar undang-undang, begitu juga tidak ditemukannya alasan pembenar dan terdakwa tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP, oleh karena itu terdakwa termasuk subjek hukum yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab secara hukum dan kepadanya dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, maka dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 04.30 wib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di warung kopi yang beralamat di Jl.Petai Kel.Jati Utomo Kec. Binjai Utara, Terdakwa mengaku telah mengambil 1 (satu) buah tas warna hitam, yang diambil oleh terdakwa berisi 1 (satu) pucuk senjata api dinas Colt CPP/CPPS Nomor:801664 beserta 4 butir peluru tajam, 2 (dua) buah kunci mobil, 1 (satu) set kunci rumah, 1 (satu) buah dompet yang berisi 6 (enam) buah kartu ATM, 1 (satu) buah KTA, 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) kartu BPJS, 1 (satu) buah NPWP, 1 (satu) buah SIM A dan C, 1 (satu) buah kartu ijin pemegang senpi, 2 (dua) eksemplar buku rekening dan 2 (dua) unit Hp merk Oppo;

- Bahwa 2 (dua) unit HP merk Oppo milik Saksi korban yang diambil terdakwa telah terdakwa jual ke daerah Kampung Lalang kepada seseorang yang bernama Amri (DPO);
- Bahwa terdakwa menjual 2 (dua) unit handphone merk Oppo milik saksi korban dengan harga Rp.690.000 (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengambil tas hitam tersebut saat saksi korban sedang tidur;
- Bahwa terdakwa pikir tas hitam tersebut hanya berisi uang, ternyata di dalam tas tersebut berisi senjata api;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dikarenakan butuh uang untuk membayar sewa rumah;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, maka dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam perkara ini, terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut, harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang-barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas warna hitam;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah kunci mobil;
- 1 (satu) set kunci rumah
- 1 (satu) buah dompet;
- 6 (enam) lembar kartu ATM;
- 1 (satu) lembar KTA An. HERDRI GRAT SEBAYANG;
- 1 (satu) lembar KTP An. HERDRI GRAT SEBAYANG;
- 1 (satu) lembar kartu BPJS An. HENDRI GRAT SEBAYANG;
- 1 (satu) lembar NPWP An. HENDRI GRAT SEBAYANG;
- 1 (satu) lembar SIM A An. HENDRI GRAT SEBAYANG;
- 1 (satu) lembar SIM C An. HENDRI GRAT SEBAYANG;
- 1 (satu) lembar surat izin pemegang senpi;
- 2 (satu) eksamplar buku rekening;
- 1 (satu) buah flash disk rekaman pelaku melakukan pencurian

merupakan hasil dari kejahatan dan merupakan milik Saksi Korban, maka perlu ditetapkan agar barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban, yaitu Hendri Grat Sebayang:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) pucuk senjata api dinas Colt CPP/CPPS Nomor 801664 beserta butir peluru;

merupakan hasil dari kejahatan dan merupakan milik pihak Kepolisian Resort Binjai, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pihak Kepolisian Resort Binjai;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda mini warna merah hitam;
- merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa merupakan residivis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Dedi Dores Sinaga tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas warna hitam;
 - 2 (dua) buah kunci mobil;
 - 1 (satu) set kunci rumah
 - 1 (satu) buah dompet;
 - 6 (enam) lembar kartu ATM;
 - 1 (satu) lembar KTA An. HERDRI GRAT SEBAYANG;
 - 1 (satu) lembar KTP An. HERDRI GRAT SEBAYANG;
 - 1(satu) lembar kartu BPJS An. HENDRI GRAT SEBAYANG;
 - 1 (satu) lembar NPWP An. HENDRI GRAT SEBAYANG;
 - 1 (satu) lembar SIM A An. HENDRI GRAT SEBAYANG;
 - 1 (satu) lembar SIM C An. HENDRI GRAT SEBAYANG;
 - 1 (satu) lembar surat izin pemegang senpi;
 - 2 (satu) eksamplar buku rekening;
 - 1 (satu) buah flash disk rekaman pelaku melakukan pencurian

Dikembalikan kepada saksi korban Hendri Grat Sebayang

 - 1 (satu) pucuk senjata api dinas Colt CPP/CPPS Nomor 801664 beserta 4 butir peluru;

Dikembalikan kepada pihak Kepolisian Resort Binjai

 - 1 (satu) unit sepeda mini warna merah hitam;

Dirampas untuk Negara
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Senin, tanggal 3 Juli 2023, oleh kami, Yusmadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maria Mutiara, S.H., M.H., dan Evalina Barbara Meliala, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mannarista Damanik, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai, serta dihadiri oleh Bintang May Ellyn Naibaho, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Mutiara, S.H., M.H.

Yusmadi, S.H., M.H.

Evalina Barbara Meliala, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Mannarista Damanik, S.H.